



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2001, di Dusun Jawi-jawi, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/II/2002 tanggal 10 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Tergugat di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menelpon dengan wanita lain di depan Penggugat;
 - b. Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah;
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Januari tahun 2016, di mana pada saat itu Tergugat dari tahun baru, namu Penggugat bertanya dengan baik kepada Tergugat tapi Tergugat justru marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, seajk kejadiann tersebut Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat dan berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 08 Juni 2016 dan tanggal 07 Juli 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/II/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 10 Nopember 2001, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2016 dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada di Desa Balong lagi;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2016 dan sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada di Desa Balong lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendatangkan alat bukti selain yang telah Penggugat ajukan di persidangan;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 312/Pdt.G/2016/PA Blk yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Nopember 2016, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan bilamana gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2001, namun pertengahan tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering menelepon wanita lain di depan Penggugat dan ketika dinasehatai oleh Penggugat, Tergugat marah. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 dimana pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat yang baru saja kembali dari perayaan tahun baru, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/II/2002, tanggal 10 Nopember 2001, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun setahu saksi bahwa sejak awal tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui persis dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama 10 bulan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Majelis Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut tidaklah mungkin terjadi jika sekiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, perlu ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendatangkan alat bukti lagi dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikan gugatan Penggugat dengan alat bukti yang lain sebagai alat bukti tambahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mebebaskan sumpah pelengkap (supletoir) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi sebagai berikut : “Bismillahirrahma irrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya”;
2. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di muka persidangan dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi dan sumpah pelengkap (supletoir), Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering menelepon wanita lain di depan Penggugat;
3. Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama 10 (sepuluh) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan berita, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.HI. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Mustamin, Lc.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp 580.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 671.000,00

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 312./Pdt.G/2016 /PA BIK